

## Analisis Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Pribadi Pengguna Terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Pada Platform Digital

Chery Rahayu Lestari\*<sup>1</sup>, Azifa Balqis Az'zahra<sup>2</sup>, Nadhiya Mozza Octavia<sup>3</sup>,  
Fouziah Khenia Br S. Pandia<sup>4</sup>, Ririn Wirdani<sup>5</sup>, Said Hambali Takhir<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

\*Correspondence: [cheryrahayulestari@gmail.com](mailto:cheryrahayulestari@gmail.com)

Received: 06/01/2026

Accepted: 12/01/2026

Published: 16/01/2026

### Abstrak

Perkembangan platform digital mendorong peningkatan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi pengguna, sehingga menimbulkan risiko pelanggaran privasi apabila tidak dikelola sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pengelolaan data pribadi pengguna terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada platform digital. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi dokumentasi. Data diperoleh melalui analisis kebijakan privasi, syarat dan ketentuan layanan, serta dokumen resmi pengelolaan data pribadi yang dipublikasikan oleh platform digital, kemudian dibandingkan dengan ketentuan dan prinsip perlindungan data pribadi dalam UU PDP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek transparansi pengelolaan data pribadi telah menunjukkan kesesuaian dengan UU PDP, khususnya dalam penyampaian jenis dan tujuan pengumpulan data. Namun demikian, aspek persetujuan pemrosesan data, keamanan dan kerahasiaan data, pembatasan tujuan serta retensi data, dan pemenuhan hak subjek data pribadi masih berada pada kategori sebagian sesuai. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan data pribadi pada platform digital masih memerlukan penguatan kebijakan dan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara sistem elektronik dalam meningkatkan kepatuhan hukum dan tata kelola pengelolaan data pribadi.

**Kata Kunci :** Perlindungan Data Pribadi, Kepatuhan, UU PDP, Platform Digital.

### Abstract

*The rapid development of digital platforms has intensified the collection and processing of users' personal data, thereby increasing the risk of privacy violations when data management practices are not aligned with applicable legal provisions. This study aims to analyze the compliance of personal data management practices on digital platforms with Indonesia's Personal Data Protection Law (Law Number 27 of 2022). This research employs a descriptive qualitative method using a documentation study approach. Data were obtained through an analysis of privacy policies, terms and conditions of service, and official documents related to personal data management published by digital platforms, which were subsequently examined in reference to the provisions and principles stipulated in the Personal Data Protection Law. The findings indicate that transparency in personal data management generally complies with the*

*legal requirements, particularly regarding the disclosure of data types and processing purposes. However, several aspects, including consent for data processing, data security and confidentiality, purpose limitation and data retention, as well as the fulfillment of data subject rights, remain only partially compliant. These results demonstrate that the implementation of personal data protection on digital platforms still requires stronger regulatory compliance and more comprehensive protection mechanisms. This study is expected to contribute to the evaluation and improvement of legal compliance and governance of personal data management within digital platforms.*

**Keywords:** *Personal Data Protection, Compliance, Personal Data Protection Law, Digital Platforms*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehadiran platform digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, baik dalam aktivitas komunikasi, perdagangan elektronik, layanan keuangan, pendidikan, hingga pelayanan publik berbasis elektronik. Transformasi ini mendorong peningkatan penggunaan sistem digital yang secara langsung melibatkan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi pengguna dalam jumlah besar, sehingga menempatkan isu perlindungan data pribadi sebagai salah satu persoalan krusial dalam era digital<sup>1</sup>.

Seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap platform digital, data pribadi menjadi komoditas yang memiliki nilai strategis tinggi. Informasi mengenai identitas, preferensi, perilaku, dan aktivitas pengguna dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, mulai dari peningkatan kualitas layanan hingga pengembangan model bisnis berbasis data. Namun, intensitas pemanfaatan data pribadi tersebut juga meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan, kebocoran, dan pelanggaran hak privasi pengguna. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi digital tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga

---

<sup>1</sup> Febrian, Indrawan Yoswanda Saputra, dan Diana R.W. Napitupulu, "Implikasi Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Fintech," *Proceedings of the 20th USENIX Security Symposium*, 2025.

menghadirkan tantangan serius dalam menjamin keamanan dan perlindungan data pribadi secara berkelanjutan<sup>2</sup>.

Realitas meningkatnya risiko pelanggaran data pribadi tercermin dari berbagai insiden kebocoran data yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, baik pada sektor swasta maupun sektor publik. Insiden-insiden tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan data pribadi belum sepenuhnya didukung oleh sistem perlindungan yang memadai, baik dari sisi kebijakan, infrastruktur teknologi, maupun kesadaran penyelenggara sistem elektronik. Dampak dari pelanggaran data pribadi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap platform digital serta berpotensi menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi bagi subjek data<sup>3</sup>.

Dalam konteks tersebut, perlindungan data pribadi tidak lagi dapat dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Hak atas privasi merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu dan harus dihormati dalam setiap aktivitas pemrosesan data pribadi. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menghadirkan kerangka hukum yang mampu menjamin perlindungan hak privasi warga negara di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Kerangka hukum ini menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan kepentingan pemanfaatan data oleh platform digital dengan perlindungan hak subjek data<sup>4</sup>.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai landasan hukum nasional dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi. Kehadiran UU PDP menandai komitmen negara dalam memperkuat tata kelola data pribadi yang berorientasi pada perlindungan hak subjek data serta akuntabilitas penyelenggara sistem elektronik. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip

---

<sup>2</sup> Ade Pratiwi Susanty dan Fenny Bintarawati, "Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Finansial Digital" 4, no. 02 (2025): 164–72, <https://doi.org/10.58812/shh.v4.i02>.

<sup>3</sup> Gusti Ayu Wedha Putri Surya, Sylvia Nadia Maharani, dan Pande Made Yonata Axel Eldrian, "Audit Kepatuhan Aplikasi Pendidikan Di Indonesia Terhadap UU Perlindungan Data Pribadi" 1, no. 2 (2026): 1–27.

<sup>4</sup> Asep Mahbub Junaed, "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022" 5, no. 2 (2025): 247–57.

dasar perlindungan data pribadi, hak dan kewajiban para pihak, serta sanksi terhadap pelanggaran, sehingga menjadi pijakan penting dalam memastikan bahwa pemanfaatan teknologi digital berlangsung secara bertanggung jawab dan berkeadilan<sup>5</sup>.

Pemanfaatan platform digital memberikan berbagai keuntungan, seperti efisiensi layanan, kemudahan akses informasi, dan personalisasi layanan berbasis kebutuhan pengguna. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat konsekuensi serius berupa meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap sistem yang mengelola data pribadi secara masif. Data pribadi yang dikumpulkan tidak hanya terbatas pada identitas dasar, tetapi juga mencakup preferensi, kebiasaan, lokasi, dan aktivitas pengguna, yang apabila tidak dikelola secara tepat dapat menimbulkan risiko pelanggaran hak privasi dan penyalahgunaan data<sup>6</sup>.

Dalam konteks ini, data pribadi telah berkembang menjadi aset strategis yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi. Platform digital memanfaatkan data pribadi sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis, pengembangan algoritma, serta peningkatan daya saing layanan. Kondisi tersebut menempatkan pengguna pada posisi yang relatif lemah karena keterbatasan kontrol terhadap bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan disebarluaskan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang mampu menjamin keseimbangan antara kepentingan pengembangan teknologi dan perlindungan hak privasi individu<sup>7</sup>.

Permasalahan perlindungan data pribadi semakin kompleks seiring dengan meningkatnya skala pemrosesan data dan keterhubungan antar sistem digital. Proses pengelolaan data tidak lagi bersifat sederhana, melainkan mencakup serangkaian tahapan mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pemanfaatan, distribusi, hingga penghapusan data. Kompleksitas ini menuntut adanya standar perlindungan data yang jelas agar setiap tahapan pemrosesan dilakukan secara sah,

---

<sup>5</sup> Junaed.

<sup>6</sup> Yacinta Tira Varany dan Listyowati Sumanto, "Dinamika Sistem Hukum Pelindungan Data Pribadi : Analisis Interaksi Struktur, Substansi, dan Kultur Hukum di Era Big Data" 04, no. 11 (2025): 5172-85.

<sup>7</sup> Muhammad Gustryan dan Zainal Arifin Hoesein, "Peran Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Perlindungan Data dan Privasi di Era Ekonomi Digital" 14 (2025).

adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia<sup>8</sup>.

Sebagai respons terhadap kebutuhan akan kepastian hukum tersebut, Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam sistem hukum nasional karena untuk pertama kalinya perlindungan data pribadi diatur secara komprehensif dan terintegrasi. UU PDP memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan data pribadi<sup>9</sup>.

UU PDP mengatur prinsip-prinsip fundamental yang harus dipatuhi dalam pemrosesan data pribadi, seperti prinsip transparansi, pembatasan tujuan, akurasi data, keamanan data, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini menuntut platform digital untuk menyusun kebijakan privasi yang informatif, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh pengguna. Selain itu, penyelenggara sistem elektronik juga diwajibkan untuk menjamin keamanan data melalui langkah-langkah teknis dan organisasi yang memadai guna mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi<sup>10</sup>.

Meskipun regulasi telah tersedia, implementasi UU PDP dalam praktik pengelolaan data pribadi pada platform digital masih menghadapi berbagai kendala. Tidak semua platform digital memiliki kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kebijakan internal yang selaras dengan ketentuan perlindungan data pribadi. Perbedaan tingkat kesiapan ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara norma hukum yang diatur dalam undang-undang dan praktik pengelolaan data yang diterapkan di lapangan.

Permasalahan implementasi juga berkaitan dengan tingkat transparansi kebijakan pengelolaan data pribadi yang disampaikan kepada pengguna. Dalam

---

<sup>8</sup> Elvina Putri Maheswari dan Sidi Ahyar Wiraguna, "Urgensi Persetujuan Pemilik Data dalam Pengelolaan Data Pribadi oleh Platform Digital" 02, no. 04 (2025): 908-14.

<sup>9</sup> Rahmad Sujud Hidayat, "Tanggung Jawab Hukum Marketplace terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna dalam Perspektif UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi" 4, no. 3 (2025): 7738-43.

<sup>10</sup> Filal Khair et al., "Data Protection Impact Assessment ( DPIA ) sebagai Instrumen Kunci Menjamin Kepatuhan UU PDP 2022 di Indonesia" 2 (2025).

banyak kasus, kebijakan privasi disusun dalam bahasa yang kompleks dan sulit dipahami, sehingga pengguna tidak sepenuhnya menyadari hak dan kewajibannya sebagai subjek data pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kualitas komunikasi dan akuntabilitas kebijakan platform digital<sup>11</sup>.

Beberapa penelitian nasional menunjukkan bahwa lemahnya penerapan prinsip perlindungan data pribadi dapat menimbulkan risiko hukum dan sosial yang signifikan. Usman dan Prakasa (2024) mengemukakan bahwa kegagalan penyelenggara sistem elektronik dalam memenuhi kewajiban perlindungan data pribadi berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum serta merugikan subjek data. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi sebagai upaya preventif dalam melindungi hak privasi pengguna<sup>12</sup>.

Penelitian lain oleh Chairunnisa, Durand, dan Moonti (2023) menyoroti bahwa perkembangan teknologi digital dan pemanfaatan big data memerlukan sistem perlindungan data pribadi yang adaptif dan berorientasi pada hak privasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun UU PDP telah memberikan kerangka hukum yang memadai, tantangan utama terletak pada implementasi kebijakan perlindungan data oleh platform digital yang belum sepenuhnya konsisten<sup>13</sup>.

Selain itu, Rinjani dan Firmansyah (2025) menegaskan bahwa masih terdapat hambatan struktural dalam penerapan UU PDP, khususnya terkait dengan kurangnya standar operasional dan mekanisme evaluasi kepatuhan. Penelitian ini mengindikasikan bahwa tanpa adanya pengawasan dan evaluasi yang sistematis, perlindungan data pribadi berpotensi hanya bersifat normatif tanpa implementasi yang efektif di tingkat operasional<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Febrian, Saputra, dan Napitupulu, "Implikasi Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Fintech."

<sup>12</sup> Noval bin Usman dan Satria Unggul Wicaksana Prakasa, "Perlindungan Hukum Data Pribadi dan Pertanggungjawaban Otoritas Terhadap Keamanan Siber Menurut Tinjauan UU PDP" 7, no. 27 (2024): 178–201.

<sup>13</sup> Chairunnisa Abdullah, Nursakina Durand, dan Roy Marthen Moonti, "Transformasi Digital dan Hak atas Privasi : Tinjauan Kritis Pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi ( PDP ) Tahun 2022 di Era Big Data" 2 (2025).

<sup>14</sup> Muhamad Adri Rinjani dan Ricky Firmansyah, "Hambatan Implementasi UU 27 / 2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia" 8, no. 1 (2025): 70–83.

Meskipun berbagai kajian telah membahas perlindungan data pribadi dari perspektif hukum dan kebijakan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif dan konseptual. Kajian yang secara khusus menganalisis kepatuhan pengelolaan data pribadi pengguna pada platform digital dengan mengacu langsung pada ketentuan operasional UU PDP masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut secara sistematis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pengelolaan data pribadi pengguna terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada platform digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kesesuaian kebijakan pengelolaan data pribadi dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan perlindungan hak privasi dan kepatuhan hukum di sektor digital.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis kepatuhan pengelolaan data pribadi pengguna terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada platform digital<sup>15</sup>. Metode yang digunakan adalah studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi, kebijakan privasi platform digital, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan data pribadi pengguna. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, publikasi ilmiah, dan sumber hukum yang kredibel. Analisis data dilakukan secara normatif dengan membandingkan ketentuan yang diatur dalam UU PDP dengan kebijakan dan praktik pengelolaan data pribadi yang diterapkan oleh platform digital, guna menilai tingkat kesesuaian dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Hasil analisis kemudian diuraikan secara sistematis dan deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas

---

<sup>15</sup> Presiden Republik Indonesia, "UUD No. 27 Tahun 2022," no. 016999 (2022).

mengenai implementasi perlindungan data pribadi serta permasalahan yang muncul dalam penerapan ketentuan hukum yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Prinsip Perlindungan Data Pribadi dalam Kebijakan Platform Digital**

Kebijakan pengelolaan data pribadi yang diterapkan oleh platform digital pada dasarnya merupakan instrumen utama dalam menunjukkan komitmen penyelenggara sistem elektronik terhadap perlindungan hak privasi pengguna. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan platform digital umumnya telah memuat ketentuan dasar terkait pengumpulan dan penggunaan data pribadi, seperti jenis data yang dikumpulkan serta tujuan pemrosesan data. Namun, dalam praktiknya, kebijakan tersebut sering disusun secara umum dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan data pribadi secara komprehensif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Kondisi kebijakan pengelolaan data pribadi yang masih bersifat umum tersebut menunjukkan bahwa banyak platform digital belum sepenuhnya menerjemahkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi ke dalam norma operasional yang jelas dan terukur. Prinsip-prinsip fundamental seperti transparansi, pembatasan tujuan, dan akuntabilitas sering kali hanya dinyatakan secara deklaratif tanpa disertai penjelasan rinci mengenai mekanisme pelaksanaannya. Akibatnya, pengguna sebagai subjek data tidak memperoleh gambaran yang memadai mengenai bagaimana data pribadinya diproses, disimpan, dilindungi, maupun dibagikan kepada pihak lain. Hal ini bertentangan dengan semangat UU PDP yang menempatkan transparansi sebagai salah satu pilar utama perlindungan data pribadi, di mana pengendali data diwajibkan memberikan informasi yang jelas, jujur, dan mudah dipahami kepada subjek data.

Selain aspek transparansi, kebijakan pengelolaan data pribadi platform digital juga menunjukkan kelemahan dalam penerapan prinsip pembatasan tujuan pemrosesan data. Meskipun tujuan pengumpulan data umumnya disebutkan dalam kebijakan privasi, tujuan tersebut sering dirumuskan secara luas dan multitafsir, sehingga membuka ruang penggunaan data di luar kepentingan yang secara

eksplisit dipahami oleh pengguna. Praktik ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan ketentuan Pasal dalam UU PDP yang mengharuskan pemrosesan data dilakukan secara spesifik, sah, dan relevan dengan tujuan yang telah diinformasikan sebelumnya. Ketidakjelasan pembatasan tujuan ini memperlihatkan bahwa kebijakan platform digital masih lebih berorientasi pada fleksibilitas operasional penyelenggara sistem elektronik dibandingkan pada perlindungan hak subjek data secara maksimal.

Permasalahan lain yang teridentifikasi dalam kebijakan platform digital adalah lemahnya penegasan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi. UU PDP menegaskan bahwa pengendali data bertanggung jawab penuh atas setiap tahapan pemrosesan data pribadi, termasuk apabila pemrosesan tersebut melibatkan pihak ketiga. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan platform digital belum secara eksplisit menjabarkan bentuk tanggung jawab tersebut, khususnya terkait mekanisme pengawasan internal, pengelolaan risiko kebocoran data, serta prosedur penanganan pelanggaran data pribadi. Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai akuntabilitas ini berpotensi melemahkan posisi hukum subjek data ketika terjadi pelanggaran, karena batas tanggung jawab pengendali data tidak dirumuskan secara jelas dalam kebijakan yang berlaku.

Salah satu prinsip utama dalam UU PDP adalah prinsip transparansi, yang mengharuskan pengendali data untuk memberikan informasi yang jelas, benar, dan mudah dipahami kepada subjek data pribadi. Berdasarkan hasil analisis, prinsip transparansi dalam kebijakan platform digital umumnya hanya dipenuhi secara formal melalui penyediaan dokumen kebijakan privasi. Namun, isi kebijakan tersebut sering kali disajikan dalam bahasa hukum dan teknis yang kompleks, sehingga menyulitkan pengguna untuk memahami secara utuh bagaimana data pribadi mereka diproses, dilindungi, dan digunakan dalam sistem platform digital.

Prinsip pembatasan tujuan pemrosesan data juga menjadi fokus penting dalam analisis ini. UU PDP menegaskan bahwa data pribadi hanya boleh diproses untuk tujuan yang sah, spesifik, dan telah diinformasikan kepada subjek data. Dalam kebijakan platform digital, tujuan pemrosesan data umumnya dijelaskan, namun sering kali dirumuskan secara luas dan terbuka. Kondisi ini menimbulkan potensi penggunaan data di luar tujuan awal yang dipahami oleh pengguna, sehingga

bertentangan dengan semangat perlindungan hak privasi yang diamanatkan oleh UU PDP.

Selain itu, prinsip akuntabilitas merupakan elemen krusial dalam perlindungan data pribadi. Prinsip ini mengharuskan platform digital untuk bertanggung jawab atas seluruh proses pengelolaan data pribadi, mulai dari pengumpulan hingga penghapusan data. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan platform digital belum secara tegas menjelaskan mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran data, termasuk prosedur pengaduan dan pemulihan hak pengguna. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam UU PDP dan implementasi kebijakan di tingkat operasional.

Dalam perspektif teori perlindungan data pribadi, Alan Westin, seorang pakar privasi yang dikenal secara internasional, menyatakan bahwa perlindungan data pribadi berakar pada hak individu untuk mengendalikan informasi tentang dirinya sendiri. Pandangan ini menegaskan bahwa kebijakan platform digital seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan pengguna dalam mengontrol data pribadinya. Apabila kebijakan disusun tanpa mempertimbangkan kemudahan pemahaman pengguna, maka hak kontrol tersebut menjadi lemah secara praktis<sup>16</sup>.

Pandangan serupa juga tercermin dalam prinsip perlindungan data yang dikembangkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang menekankan pentingnya transparansi, pembatasan tujuan, dan keamanan data sebagai fondasi perlindungan privasi. Prinsip OECD ini sejalan dengan ketentuan UU PDP dan menjadi rujukan global dalam pengembangan regulasi perlindungan data. Oleh karena itu, kebijakan platform digital yang tidak sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dapat dinilai belum optimal dalam melindungi hak subjek data pribadi<sup>17</sup>.

Berdasarkan analisis terhadap kebijakan platform digital dan ketentuan UU PDP, dapat diidentifikasi beberapa temuan utama, yaitu :

---

<sup>16</sup> Alan Westin, "Personal Data Protection," 2019.

<sup>17</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development, "Data Protection at the OECD," OECD, accessed Month Day, Year, <https://www.oecd.org/en/about/data-protection.html>

1. prinsip transparansi telah diakomodasi secara formal tetapi belum efektif secara substantif,
2. pembatasan tujuan pemrosesan data masih bersifat umum dan berpotensi multitafsir,
3. mekanisme akuntabilitas dan pertanggungjawaban belum diuraikan secara jelas dalam kebijakan platform.

Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data pribadi masih berada pada level normatif dan belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik yang konkret.

Dengan demikian, analisis prinsip perlindungan data pribadi dalam kebijakan platform digital menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang diatur dalam UU PDP dan implementasi kebijakan oleh penyelenggara sistem elektronik. Kesenjangan ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi tidak cukup hanya dengan keberadaan kebijakan privasi, tetapi membutuhkan komitmen nyata dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data secara konsisten, transparan, dan bertanggung jawab demi menjamin hak privasi pengguna di lingkungan digital.

### **Kepatuhan Pengelolaan Data Pribadi terhadap Ketentuan Hak Subjek Data**

Hak subjek data pribadi merupakan elemen sentral dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), karena menempatkan individu sebagai pemilik sah atas data pribadinya. Hak-hak ini bertujuan untuk memberikan kendali kepada pengguna atas bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi oleh pengendali data. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan platform digital terhadap pemenuhan hak subjek data menjadi indikator utama dalam menilai implementasi perlindungan data pribadi secara substantif.

Dalam praktik pengelolaan data pribadi oleh platform digital, pemenuhan hak subjek data sering kali menghadapi berbagai kendala operasional dan struktural. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun beberapa platform telah mengakui keberadaan hak subjek data dalam kebijakan privasinya, mekanisme pelaksanaan hak tersebut belum sepenuhnya dirancang secara efektif dan mudah diakses oleh pengguna. Hak atas akses, perbaikan, dan penghapusan data pribadi, misalnya,

sering kali hanya dapat dilakukan melalui prosedur yang kompleks dan tidak dijelaskan secara rinci, sehingga berpotensi menghambat pengguna dalam menggunakan haknya secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif hak subjek data sebagaimana diatur dalam UU PDP dengan implementasi teknis di tingkat platform digital.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kebijakan pengelolaan data pribadi pada platform digital, ditemukan bahwa pengakuan terhadap hak subjek data umumnya telah dicantumkan secara normatif dalam kebijakan privasi. Namun, pemenuhan hak tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan mekanisme operasional yang jelas dan mudah diakses oleh pengguna. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan masih berada pada tataran formal, belum sepenuhnya menjamin efektivitas perlindungan hak pengguna dalam praktik.

Hak atas informasi merupakan hak dasar subjek data yang mengharuskan pengendali data untuk menyampaikan informasi yang jelas mengenai pemrosesan data pribadi. Analisis menunjukkan bahwa kebijakan platform digital telah mencantumkan informasi terkait jenis data yang dikumpulkan dan tujuan pemrosesan data. Akan tetapi, informasi tersebut sering kali disajikan secara umum dan tidak rinci, sehingga pengguna sulit memahami implikasi pemrosesan data terhadap hak privasinya. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas informasi masih bersifat terbatas.

Selain itu, UU PDP juga mengatur hak akses data pribadi, yaitu hak subjek data untuk memperoleh salinan dan mengetahui data pribadi yang diproses oleh pengendali data. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan platform digital belum secara eksplisit menjelaskan prosedur teknis untuk mengajukan permohonan akses data. Ketiadaan mekanisme yang jelas berpotensi menghambat pengguna dalam mengeksekusi haknya secara efektif, meskipun hak tersebut telah diakui secara normatif.

Hak untuk memperbaiki dan menghapus data pribadi juga menjadi aspek penting dalam perlindungan data. UU PDP memberikan jaminan kepada subjek data untuk meminta koreksi atas data yang tidak akurat serta penghapusan data dalam kondisi tertentu. Namun, dalam kebijakan platform digital, hak ini sering kali hanya disebutkan secara umum tanpa penjelasan rinci mengenai syarat, proses, dan

jangka waktu pemenuhan hak tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek kepatuhan terhadap hak koreksi dan penghapusan data.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai tingkat kepatuhan pengelolaan data pribadi terhadap hak subjek data, hasil analisis dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis Kepatuhan Pengelolaan Data Pribadi terhadap UU PDP

<b>Hak Subjek Data Pribadi</b>	<b>Ketentuan dalam UU PDP</b>	<b>Implementasi dalam Kebijakan Platform Digital</b>	<b>Tingkat Kepatuhan</b>
Hak atas Informasi	Informasi jelas dan transparan tentang pemrosesan data	Informasi tersedia namun bersifat umum	Kurang Patuh
Hak Akses Data	Hak memperoleh dan mengetahui data pribadi	Mekanisme akses tidak dijelaskan secara rinci	Kurang Patuh
Hak Perbaikan Data	Hak memperbaiki data tidak akurat	Diakui secara normatif	Kurang Patuh
Hak Penghapusan Data	Hak menghapus data dalam kondisi tertentu	Tidak dijelaskan prosedurnya	Kurang Patuh
Hak Perlindungan Privasi	Jaminan keamanan dan kerahasiaan data	Dijelaskan secara umum	Cukup Patuh

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar hak subjek data pribadi telah diakui dalam kebijakan platform digital, namun belum sepenuhnya diimplementasikan secara operasional. Temuan utama yang dapat ditarik adalah :

1. pengakuan hak subjek data masih dominan bersifat normative,
2. mekanisme pelaksanaan hak belum dijelaskan secara teknis dan terukur,
3. belum terdapat jaminan waktu dan prosedur yang jelas dalam pemenuhan hak pengguna.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan masih berada pada kategori “kurang patuh” untuk sebagian besar indikator hak subjek data.

Dalam perspektif akademik, perlindungan hak subjek data merupakan inti dari konsep data protection law. Menurut Alan Westin, hak kontrol individu atas informasi pribadinya merupakan esensi dari perlindungan privasi. Apabila hak-hak

tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif, maka perlindungan data hanya bersifat simbolik. Pandangan ini menegaskan bahwa keberadaan kebijakan tanpa mekanisme implementasi yang jelas tidak cukup untuk menjamin perlindungan hak subjek data<sup>18</sup>.

Pandangan tersebut selaras dengan kerangka normatif yang dibangun dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang tidak hanya mengakui hak subjek data secara konseptual, tetapi juga mewajibkan pengendali data untuk menyediakan sarana dan prosedur pelaksanaan hak tersebut secara nyata dan mudah diakses. UU PDP menempatkan pengendali data pada posisi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan hak subjek data, sehingga kegagalan menyediakan mekanisme yang efektif dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas. Oleh karena itu, implementasi perlindungan data pribadi pada platform digital harus diarahkan pada penguatan desain kebijakan dan sistem pengelolaan data yang memungkinkan pengguna menjalankan haknya secara praktis, bukan sekadar pengakuan normatif yang bersifat formalistik.

Dengan demikian, analisis kepatuhan pengelolaan data pribadi terhadap ketentuan hak subjek data menunjukkan bahwa platform digital masih menghadapi tantangan dalam menerjemahkan norma hukum UU PDP ke dalam praktik yang konkret. Pemenuhan hak subjek data belum sepenuhnya menjamin kontrol pengguna atas data pribadinya, sehingga diperlukan perbaikan kebijakan dan mekanisme operasional agar perlindungan data pribadi dapat diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan.

### **Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan terhadap UU PDP**

Rekapitulasi tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana pengelolaan data pribadi pada platform digital telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Rekapitulasi ini disusun berdasarkan hasil analisis prinsip perlindungan data pribadi dan pemenuhan hak subjek data yang telah diuraikan pada subbagian sebelumnya, sehingga mencerminkan kondisi kepatuhan secara komprehensif dan terintegrasi.

---

<sup>18</sup> Westin, "Personal Data Protection."

Hasil analisis menunjukkan bahwa kepatuhan pengelolaan data pribadi pada platform digital belum sepenuhnya berada pada kategori sesuai secara menyeluruh. Beberapa aspek telah memenuhi ketentuan UU PDP, namun sebagian besar aspek lainnya masih menunjukkan kesesuaian parsial. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi perlindungan data pribadi masih berada pada tahap transisi dari kepatuhan normatif menuju kepatuhan substantif.

Aspek transparansi pengelolaan data pribadi merupakan aspek yang menunjukkan tingkat kepatuhan paling baik. Platform digital umumnya telah menyediakan kebijakan privasi yang memuat informasi mengenai jenis data yang dikumpulkan dan tujuan pemrosesan data. Namun, transparansi ini masih bersifat informatif dan belum sepenuhnya menjamin pemahaman pengguna secara menyeluruh terhadap implikasi pemrosesan data pribadi yang dilakukan.

Aspek persetujuan dan dasar hukum pemrosesan data menunjukkan tingkat kepatuhan sebagian sesuai. Analisis menunjukkan bahwa persetujuan pengguna telah dijadikan dasar pemrosesan data, namun mekanisme pemberian persetujuan tersebut sering kali bersifat implisit dan tidak disertai pilihan yang seimbang bagi pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip persetujuan yang bebas dan sadar sebagaimana diatur dalam UU PDP belum sepenuhnya terpenuhi.

Keamanan dan kerahasiaan data pribadi juga berada pada kategori sebagian sesuai. Platform digital telah mengakui pentingnya perlindungan keamanan data, tetapi belum secara rinci menjelaskan langkah-langkah teknis dan organisasi yang diterapkan. Ketiadaan penjelasan tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai sejauh mana data pribadi pengguna benar-benar dilindungi dari risiko kebocoran dan penyalahgunaan.

Pembatasan tujuan dan retensi data pribadi menunjukkan tingkat kepatuhan yang belum optimal. Tujuan pemrosesan data umumnya dirumuskan secara luas, sementara jangka waktu penyimpanan data tidak dijelaskan secara tegas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pemrosesan data yang melebihi tujuan awal dan bertentangan dengan prinsip pembatasan pemrosesan yang diamanatkan oleh UU PDP.

Pemenuhan hak subjek data pribadi, seperti hak akses, hak perbaikan, dan hak penghapusan data, juga menunjukkan tingkat kepatuhan sebagian sesuai. Hak-hak

tersebut telah diakui dalam kebijakan platform digital, namun belum disertai dengan mekanisme pelaksanaan yang jelas dan mudah diakses oleh pengguna. Akibatnya, pengguna mengalami keterbatasan dalam menjalankan haknya secara efektif.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai hasil rekapitulasi tingkat kepatuhan, berikut disajikan tabel rekapitulasi kepatuhan pengelolaan data pribadi terhadap UU PDP.

Tabel 3. Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Pribadi terhadap UU PDP

<b>Aspek Kepatuhan</b>	<b>Tingkat Kepatuhan</b>
Transparansi Pengelolaan Data Pribadi	Sesuai
Persetujuan dan Dasar Hukum Pemrosesan Data	Sebagian Sesuai
Keamanan dan Kerahasiaan Data Pribadi	Sebagian Sesuai
Pembatasan Tujuan dan Retensi Data Pribadi	Sebagian Sesuai
Pemenuhan Hak Subjek Data Pribadi	Sebagian Sesuai
Tingkat Kepatuhan Keseluruhan	Sebagian Sesuai

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan keseluruhan pengelolaan data pribadi terhadap UU PDP berada pada kategori sebagian sesuai. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan masih didominasi oleh pemenuhan formal terhadap ketentuan hukum, sementara implementasi operasional belum sepenuhnya konsisten. Temuan utama yang dapat dirangkum meliputi :

1. transparansi kebijakan telah tersedia,
2. persetujuan pengguna belum sepenuhnya bebas dan eksplisit,
3. keamanan data belum dijelaskan secara teknis,
4. pembatasan tujuan dan retensi data belum tegas, serta
5. mekanisme pemenuhan hak subjek data belum operasional.

Dalam perspektif akademik, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh keselarasan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks perlindungan data pribadi, UU PDP merupakan substansi hukum, kebijakan platform digital merupakan bagian dari struktur, sementara tingkat kepatuhan mencerminkan budaya hukum

penyelenggara sistem elektronik. Ketidaksempurnaan kepatuhan menunjukkan bahwa budaya perlindungan data pribadi masih perlu diperkuat<sup>19</sup>.

Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Alan Westin yang menegaskan bahwa perlindungan data pribadi bertumpu pada kemampuan individu untuk mengendalikan informasi tentang dirinya sendiri. Apabila hak-hak subjek data hanya diakui secara normatif tanpa mekanisme pelaksanaan yang efektif, maka perlindungan data pribadi tidak akan memberikan jaminan nyata bagi pengguna, sebagaimana diamanatkan dalam UU PDP.

Pandangan Alan Westin tersebut menegaskan bahwa esensi perlindungan data pribadi tidak berhenti pada pengakuan hukum semata, tetapi harus diwujudkan melalui mekanisme operasional yang memungkinkan subjek data menjalankan kontrol secara nyata. Dalam konteks platform digital, mekanisme ini mencakup ketersediaan fitur yang transparan, prosedur yang sederhana, serta respons yang cepat terhadap permintaan pengguna terkait data pribadinya. UU PDP secara tegas mewajibkan pengendali data untuk memfasilitasi pelaksanaan hak subjek data, sehingga kegagalan menyediakan mekanisme yang efektif dapat dipandang sebagai bentuk ketidakpatuhan substantif terhadap ketentuan undang-undang tersebut<sup>20</sup>.

Sejalan dengan itu, Daniel J. Solove berpendapat bahwa perlindungan privasi sering kali gagal bukan karena ketiadaan aturan hukum, melainkan akibat lemahnya desain sistem dan tata kelola data yang tidak berorientasi pada kepentingan subjek data. Perspektif ini relevan dalam menilai praktik platform digital, di mana pengelolaan data lebih difokuskan pada efisiensi dan kepentingan bisnis dibandingkan pada perlindungan hak pengguna. Oleh karena itu, implementasi UU PDP menuntut perubahan paradigma pengendali data agar tidak hanya mematuhi ketentuan hukum secara formal, tetapi juga membangun sistem pengelolaan data pribadi yang menempatkan hak subjek data sebagai prioritas utama dalam setiap proses pemrosesan data<sup>21</sup>.

Dengan demikian, rekapitulasi tingkat kepatuhan ini menegaskan bahwa pengelolaan data pribadi pada platform digital masih memerlukan penguatan

---

<sup>19</sup> Larance M. Friedman, "legal system theory," 2020.

<sup>20</sup> Westin, "Personal Data Protection."

<sup>21</sup> Daniel J. Solove, "A Taxonomy Of Privacy," no. 477 (2006): 477-560.

implementasi agar selaras sepenuhnya dengan ketentuan UU PDP. Upaya peningkatan kepatuhan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam praktik pengelolaan data yang transparan, aman, dan bertanggung jawab.

### **Tantangan dan Permasalahan Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi**

Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada platform digital menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional. Meskipun undang-undang ini telah memberikan dasar hukum yang kuat dan komprehensif dalam perlindungan data pribadi, penerapannya dalam praktik pengelolaan data pada platform digital belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Tantangan tersebut tidak hanya bersumber dari aspek teknis, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan kelembagaan, budaya hukum, serta pemahaman para penyelenggara sistem elektronik terhadap substansi perlindungan data pribadi.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi UU PDP terletak pada kesiapan kelembagaan platform digital. UU PDP menuntut perubahan mendasar dalam tata kelola data pribadi, mulai dari penyusunan kebijakan internal hingga penerapan sistem pengamanan data. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa belum semua platform digital memiliki struktur organisasi dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan kewajiban tersebut. Kesiapan kelembagaan yang belum merata ini menyebabkan penerapan UU PDP berjalan secara parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan penyesuaian kebijakan internal platform digital terhadap ketentuan UU PDP. Banyak kebijakan pengelolaan data pribadi yang masih disusun berdasarkan kebutuhan operasional dan kepentingan bisnis, bukan berorientasi pada perlindungan hak subjek data. Akibatnya, kebijakan tersebut cenderung bersifat umum dan tidak memberikan penjelasan rinci mengenai mekanisme pemrosesan data pribadi, termasuk pengamanan data dan pemenuhan hak pengguna.

Selain kebijakan internal, keterbatasan pedoman teknis juga menjadi hambatan signifikan dalam implementasi UU PDP. Beberapa ketentuan dalam UU

PDP, seperti prinsip akuntabilitas dan pembatasan tujuan pemrosesan data, memerlukan penjabaran teknis yang jelas agar dapat diterapkan secara konsisten. Ketiadaan petunjuk teknis yang rinci berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi antar platform digital, sehingga kepatuhan terhadap UU PDP menjadi tidak seragam.

Dari aspek teknis, tantangan implementasi UU PDP juga terlihat pada sistem keamanan data pribadi. Perlindungan data tidak hanya memerlukan kebijakan tertulis, tetapi juga penerapan langkah-langkah teknis dan organisasi yang memadai untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian platform digital belum secara transparan menjelaskan sistem keamanan yang diterapkan, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai efektivitas perlindungan data pribadi pengguna.

Permasalahan lain yang cukup krusial adalah pemenuhan hak subjek data pribadi. UU PDP memberikan hak yang luas kepada subjek data, termasuk hak akses, hak koreksi, dan hak penghapusan data. Namun, dalam praktiknya, mekanisme pelaksanaan hak-hak tersebut sering kali tidak dijelaskan secara rinci atau sulit diakses oleh pengguna. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif hak subjek data dan implementasi hak tersebut dalam sistem platform digital.

Tantangan implementasi juga berkaitan dengan praktik persetujuan pemrosesan data pribadi. UU PDP mengatur bahwa persetujuan harus diberikan secara sah, jelas, dan berdasarkan kehendak bebas subjek data. Namun, dalam praktik platform digital, persetujuan sering kali diberikan secara implisit melalui penggunaan layanan, tanpa pilihan yang setara bagi pengguna. Kondisi ini menimbulkan persoalan kesetaraan posisi antara pengguna dan pengendali data dalam proses pemrosesan data pribadi.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan utama dalam implementasi UU PDP, yaitu :

1. kesiapan kelembagaan platform digital yang belum merata,
2. kebijakan internal yang belum berorientasi penuh pada perlindungan hak subjek data,
3. keterbatasan pedoman teknis pelaksanaan UU PDP,

4. lemahnya transparansi sistem keamanan data,
5. belum optimalnya mekanisme pemenuhan hak subjek data, dan
6. praktik persetujuan pemrosesan data yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip kebebasan dan kesadaran.

Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan bahwa implementasi UU PDP masih menghadapi hambatan struktural dan operasional.

Dalam perspektif teori hukum, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh keselarasan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. UU PDP telah menyediakan substansi hukum yang jelas, namun struktur dan budaya hukum dalam pengelolaan data pribadi pada platform digital belum sepenuhnya terbentuk. Ketidakseimbangan ini menyebabkan implementasi UU PDP belum mencapai tingkat kepatuhan yang optimal<sup>22</sup>.

Pandangan Friedman tersebut relevan dengan kondisi implementasi UU PDP, di mana platform digital cenderung memandang kepatuhan sebagai kewajiban administratif semata. Budaya kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai bagian dari tata kelola sistem informasi yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Akibatnya, perlindungan data pribadi sering kali belum menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan pengelolaan sistem digital.

Selain itu, Alan Westin, pakar privasi yang dikenal luas, menegaskan bahwa inti perlindungan data pribadi terletak pada hak individu untuk mengendalikan informasi tentang dirinya sendiri. Pandangan ini menekankan bahwa perlindungan data tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada mekanisme nyata yang memungkinkan pengguna mengontrol data pribadinya. Tantangan implementasi UU PDP menunjukkan bahwa hak kontrol tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik pengelolaan data platform digital<sup>23</sup>.

Pandangan Westin juga sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan data yang dikembangkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD menekankan pentingnya prinsip transparansi, pembatasan tujuan,

---

<sup>22</sup> Friedman, "legal system theory."

<sup>23</sup> Westin, "Personal Data Protection."

keamanan data, dan akuntabilitas sebagai fondasi perlindungan data pribadi. Ketidaktepatan penerapan prinsip-prinsip ini dalam platform digital menunjukkan adanya kesenjangan antara standar internasional dan praktik nasional dalam implementasi perlindungan data pribadi.

Selain OECD, Daniel J. Solove berpendapat bahwa pelanggaran privasi tidak selalu muncul dalam bentuk penyalahgunaan data yang nyata, tetapi sering kali bersumber dari kegagalan sistemik dalam tata kelola data pribadi. Perspektif ini relevan dengan implementasi UU PDP, di mana kelemahan kebijakan dan sistem pengelolaan data dapat menimbulkan risiko privasi meskipun tidak terjadi insiden pelanggaran data secara langsung<sup>24</sup>.

Dengan demikian, tantangan dan permasalahan implementasi UU PDP menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi pada platform digital masih memerlukan penguatan yang komprehensif. Penguatan tersebut mencakup perbaikan struktur kelembagaan, penyusunan pedoman teknis yang jelas, peningkatan sistem keamanan data, serta penyediaan mekanisme pemenuhan hak subjek data yang efektif. Upaya ini menjadi penting agar UU PDP tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum tertulis, tetapi benar-benar memberikan perlindungan nyata terhadap data pribadi pengguna di era digital.

## **PENUTUP**

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pengelolaan data pribadi oleh platform digital terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya dalam penerapan prinsip perlindungan data dan pemenuhan hak subjek data. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa meskipun platform digital telah menunjukkan upaya awal dalam mengadopsi kebijakan perlindungan data pribadi, implementasinya masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan data sebagaimana diamanatkan dalam UU PDP. Kelemahan utama terletak pada keterbatasan transparansi, belum optimalnya mekanisme pemenuhan hak subjek data, serta lemahnya penegasan akuntabilitas

---

<sup>24</sup> Solove, "A Taxonomy Of Privacy."

pengendali data dalam kebijakan dan praktik pengelolaan data pribadi. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan UU PDP pada platform digital masih memerlukan penguatan melalui penyusunan kebijakan internal yang lebih rinci, pengembangan sistem teknis yang mendukung perlindungan data, serta peningkatan kesadaran dan budaya kepatuhan terhadap hak privasi pengguna. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara sistem elektronik dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penguatan tata kelola data pribadi yang berorientasi pada perlindungan hak subjek data. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian empiris yang lebih mendalam dengan melibatkan data kuantitatif, perbandingan antar platform digital, serta analisis efektivitas pengawasan dan penegakan hukum UU PDP, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Chairunnisa, Nursakina Durand, dan Roy Marthen Moonti. "Transformasi Digital dan Hak atas Privasi : Tinjauan Kritis Pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi ( PDP ) Tahun 2022 di Era Big Data" 2 (2025).
- Febrian, Indrawan Yoswanda Saputra, dan Diana R.W. Napitupulu. "Implikasi Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Fintect." *Proceedings of the 20th USENIX Security Symposium*, 2025.
- Friedman, Larance M. "legal system theory," 2020.
- Gustryan, Muhammad, dan Zainal Arifin Hoesein. "Peran Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Perlindungan Data dan Privasi di Era Ekonomi Digital" 14 (2025).
- Hidayat, Rahmad Sujud. "Tanggung Jawab Hukum Marketplace terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna dalam Perspektif UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi" 4, no. 3 (2025): 7738-43.
- Junaed, Asep Mahbub. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022" 5, no. 2 (2025): 247-57.
- Khair, Filal, Sidi Ahyar Wiraguna, Universitas Esa, Unggul Jakarta, Kebon Jeruk, dan Jakarta Barat. "Data Protection Impact Assessment ( DPIA ) sebagai Instrumen Kunci Menjamin Kepatuhan UU PDP 2022 di Indonesia" 2 (2025).
- Maheswari, Elvina Putri, dan Sidi Ahyar Wiraguna. "Urgensi Persetujuan Pemilik Data dalam Pengelolaan Data Pribadi oleh Platform Digital" 02, no. 04 (2025): 908-14.

- Presiden Republik Indonesia. "UUD No. 27 Tahun 2022," no. 016999 (2022).
- Rinjani, Muhamad Adri, dan Ricky Firmansyah. "Hambatan Implementasi UU 27 / 2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia" 8, no. 1 (2025): 70–83.
- Satria, D., & Chandra, F. (2024). Socialization of Wise Social Media Usage Based on the ITE Law in Sungai Ulak Village. *Vox Populi: Jurnal Umum Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 87–96. <https://doi.org/10.70308/voxpathuli.v1i2.72>
- Solove, Daniel J. "A Taxonomy Of Privacy," no. 477 (2006): 477–560.
- Surya, Gusti Ayu Wedha Putri, Sylvia Nadia Maharani, dan Pande Made Yonata Axel Eldrian. "Audit Kepatuhan Aplikasi Pendidikan Di Indonesia Terhadap UU Perlindungan Data Pribadi" 1, no. 2 (2026): 1–27.
- Susanty, Ade Pratiwi, dan Fenny Bintarawati. "Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Finansial Digital" 4, no. 02 (2025): 164–72. <https://doi.org/10.58812/shh.v4.i02>.
- Usman, Noval bin, dan Satria Unggul Wicaksana Prakasa. "Perlindungan Hukum Data Pribadi dan Pertanggungjawaban Otoritas Terhadap Keamanan Siber Menurut Tinjauan UU PDP" 7, no. 27 (2024): 178–201.
- Varany, Yacinta Tira, dan Listyowati Sumanto. "Dinamika Sistem Hukum Pelindungan Data Pribadi : Analisis Interaksi Struktur , Substansi , dan Kultur Hukum di Era Big Data" 04, no. 11 (2025): 5172–85.
- Westin, Alan. "Personal Data Protection," 2019.